



Kecamatan Giri

31231 1231

Pemerintah Kab. Banyuwangi / Kecamatan Giri

Pengajuan KK (Penambahan anggota)

No. SK :

Persyaratan

1. KK lama
2. FC Akta cerai bagi yang berstatus cerai hidup
3. FC akta kematian bagi yang berstatus cerai mati
4. Surat keterangan pindah datang bagi penduduk dalam wilayah NKRI
5. Surat keterangan datang dari luar negeri yang diterbitkan instansi pelaksana bagi WNI yang datang dari luar negeri karena pindah
6. Akta kelahiran/ijazah/keterangan lahir dari desa
7. Permohonan diketahui oleh kepala desa

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemohon yang bersangkutan hadir sendiri
2. Memeriksa kelengkapan persyaratan
3. Memverifikasi data dan mencetak draft KK serta surat pengantar
4. Memverifikasi dan membubuhkan paraf pada draft KK serta surat pengantar
5. Menandatangani permohonan KK dan surat pengantar
6. memberi nomor register surat, cap dinas pada berkas dan menyerahkan berkas kepada pemohon
7. menerima berkas pengajuan dari Dispenduk dan Capil

Waktu Penyelesaian

6 Jam

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Pengajuan kartu keluarga (KK) penambahan anggota



Kecamatan Giri

31231 1231

Pemerintah Kab. Banyuwangi / Kecamatan Giri

Pengaduan Layanan

SARANA PENGADUAN PEMKAB BANYUWANGI

SMS	:	082 131 545 555
Website	:	pengaduan.banyuwangikab.go.id
Instagram	:	Banyuwangi_kab
Facebook	:	KabupatenBanyuwangi
Twitter	:	@banyuwangi_kab
Lapor SP4N	:	1708 (SMS) www.lapor.go.id